



Implementasi Prinsip Akad dalam Penggunaan E-Money Mandiri: Analisis Hukum Muamalah terhadap Potensi *Gharar*, *Riba*, dan *Maisir*

Narendra Arya Faedhani Hartono^{1*}, Ridwan Ahmad Haidar², Oktavia Kusumaningsih³, Haryo Tetuko Wibowo⁴, Youngki Lutfiya Putra⁵, Diana Setiawati⁶

¹⁻⁶Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

c100230006@student.ums.ac.id¹, c100230020@student.ums.ac.id², c100230027@student.ums.ac.id³,

c100230052@student.ums.ac.id⁴, c100230024@student.ums.ac.id⁵, ds170@ums.ac.id⁶

*Penulis Korespondensi: c100230006@student.ums.ac.id

Abstract. *The rapid advancement of digital technology has significantly transformed the economic landscape, particularly in payment systems that are shifting from conventional cash transactions to the use of Electronic Money (E-Money). E-Money has become increasingly popular due to the convenience it offers, allowing users to conduct transactions anytime and anywhere without the need to carry physical cash. As this payment innovation continues to expand, it is essential to examine whether its mechanisms comply with Islamic principles, given that the use of E-Money is closely related to the values of muamalah in Islam. This study aims to identify the underlying contractual structure (akad) governing Mandiri E-Money transactions and to assess its conformity with sharia principles. It further analyzes the potential presence of gharar, riba, or maisir within the top-up and transaction processes, as well as the sharia mitigation mechanisms that may be applied. The research employs a normative approach based on classical and contemporary Islamic legal theory, supported by observational analysis of Mandiri E-Money practices. Data were analyzed qualitatively using a descriptive method and maqashid al-shariah reasoning. The findings indicate that the use of Mandiri E-Money does not involve elements of riba, gharar, or maisir, and therefore does not deviate from sharia principles. These potential risks were examined through fiqh legal maxims and DSN-MUI fatwas to ensure comprehensive sharia compliance.*

Keywords: *E-Money; Finance; Islamic Contract (Akad); Islamic Economic Law; Sharia.*

Abstrak. Kemajuan teknologi digital mendorong transformasi besar dalam sistem ekonomi, khususnya pada metode pembayaran yang beralih dari sistem tunai konvensional menuju penggunaan uang elektronik (Electronic Money/E-Money). E-Money semakin populer karena menawarkan kemudahan transaksi tanpa harus membawa uang tunai, sehingga memberi efisiensi dan kenyamanan bagi masyarakat modern. Seiring pesatnya perkembangan sistem pembayaran tersebut, penting untuk dikaji apakah mekanisme yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip syariah, mengingat penggunaan E-Money sangat berkaitan dengan nilai-nilai muamalah dalam Islam. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk akad yang mendasari transaksi E-Money Mandiri, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian menelaah potensi munculnya unsur gharar, riba, atau maisir dalam proses top-up maupun transaksi, serta menawarkan mekanisme mitigasi syariah yang relevan. Penelitian menggunakan metode normatif melalui analisis konseptual hukum Islam klasik dan kontemporer, serta observasi terhadap praktik penggunaan E-Money Mandiri. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan penalaran maqashid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan E-Money Mandiri tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir, sehingga secara umum tidak menyimpang dari prinsip syariah. Potensi ketiga unsur tersebut tetap dianalisis melalui kaidah fikih dan fatwa DSN-MUI untuk memastikan kepatuhan syariah secara komprehensif.

Kata kunci: Akad Islam; E-Money; Hukum Ekonomi Islam; Keuangan; Syariah.

1. LATAR BELAKANG

Kemajuan di dunia digital terus berkembang terutama dalam bidang ekonomi yang semakin memberi kemudahan kepada para pengguna bank konvensional, teknologi Finansial (fiscal) ini membawa perubahan dalam sistem pembayaran konvensional beralih menjadi Uang Elektronik atau *Electronic Money (E-Money)*. *E-Money* hadir sebagai inovasi baru yang menawarkan kemudahan, kecepatan dan keamanan, dan semua transaksi keuangan dapat dilakukan hanya dengan satu aplikasi yang dapat dikendalikan oleh penggunanya. Adopsi *E-*

Money yang semakin masif tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pengganti uang fisik saja, tetapi juga menandai era baru dalam transaksi ekonomi, di mana digitalisasi menjadi pilar utama yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pola konsumsi masyarakat yang menjadi semakin dinamis dan kompleks di era digital saat ini dan mempengaruhi cara setiap individu mengelola keuangan mereka.

Penggunaan uang elektronik sangat populer di kalangan masyarakat lantaran kemudahan yang ditawarkannya. Pengguna produk tersebut tidak perlu repot membawa uang tunai di mana saja dan kapan saja dalam melakukan transaksi. Uang elektronik juga semakin fleksibel dengan dukungan penggunaan yang semakin meluas seperti transportasi umum, parkir, jalan tol, berbelanja di toko waralaba, SPBU, serta wahana hiburan. Contoh lain adalah sistem pembayaran digital dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses ke layanan perbankan di masyarakat yang belum terjangkau bank, terutama di wilayah pelosok (Pleno, 2024). Melihat potensi pengguna yang semakin luas, Bank Mandiri sebagai penyedia layanan keuangan telah meluncurkan uang elektronik melalui produknya, Mandiri *E-Money*. Peluncuran produk ini sejalan dengan peran bank dalam menyediakan alat pembayaran yang efisien bagi nasabahnya (Putra et al., 2023). Dengan kemudahan serta keunggulan yang ditawarkan oleh Mandiri *E-Money*, produk dari Bank Mandiri ini pun dapat bersaing dengan produk-produk uang elektronik yang ditawarkan oleh bank lain.

Dari sudut pandang *fiqh* muamalah, produk *E-Money* dapat dijadikan instrumen yang mempermudah manusia dalam membantu proses muamalah. Mulai dari mengurangi resiko kehilangan, mencegah kecurangan dalam pembayaran, meningkatkan transparansi, hingga mempersingkat waktu proses transaksi. Namun terlepas dari segala kemudahan yang ditawarkan oleh produk *E-Money*, terdapat pula aspek muamalah dari sudut pandang syariah yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaannya. Setiap transaksi keuangan dalam Islam dievaluasi bukan hanya karena seberapa mudah dan inventif itu, tetapi juga apakah sesuai dengan aturan syariah (Syauqi et al., 2025). Jika kita hendak melakukan pengisian saldo *E-Money* di gerai-gerai penyedia jasa *top-up* akan memberikan *charge* berupa biaya penanganan yang tentunya kita diwajibkan untuk membayar lebih menggunakan uang tunai dengan mendapatkan ganti berupa uang virtual namun dengan pengurangan nilai, adapun dalam kegiatan transfer *E-Money* lintas penyedia layanan juga dikenakan biaya penanganan yang sama halnya yang terdapat dalam ketentuan bank konvensional. Ketentuan dalam pengisian saldo *E-Money* serta transfer saldo tersebut yang menjadi salah satu fokus pembahasan dalam artikel ini yang kaitannya seputar *riba*, *gharar*, dan *maisir* yang mana menjadi salah satu

tantangan dalam penerapan prinsip *fiqh* muamalah dalam produk keuangan digital. Pembayaran elektronik harus dimodernisasi sesuai dengan etika agama (Islam & Nur, 2021).

Dengan semakin berkembangnya sistem pembayaran seperti *E-Money*, perlu dikaji apakah sistem yang diterapkan sudah mengakomodasi umat Islam. Sebab dalam penggunaan *E-Money* sangat berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai syariah dalam bermuamalah. Disamping itu, pengaturan terhadap penggunaan *E-Money* konvensional belum diatur secara spesifik oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai perwakilan ulama di Indonesia. Hasil penelitian dapat memberikan kerangka untuk membantu memahami sistem akad digital dalam konteks *fiqh* muamalah modern.

Penelitian pertama yang relevan dengan topik yang akan dikaji adalah karya Nurhasanah, dkk. dengan judul Tinjauan Prinsip Syariah Produk Uang Elektronik di Indonesia: Studi Kasus Produk *E-Money* Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan dan regulasi yang mengatur uang elektronik di Indonesia untuk membantu memahami aspek-aspek syariah uang elektronik *E-Money* Bank Syariah Mandiri. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa aspek akad dalam produk *E-Money* Bank Syariah Mandiri memiliki permasalahan karena tidak adanya nomenklatur akad dalam pelaksanaannya. Sedangkan dalam segi administrasi dan segi skema transaksi tidak ada masalah dalam aspek-aspek syariah sebab pengelolaannya dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan karena dapat menjadi tolok ukur bagaimana aspek syariah *E-Money* Bank Syariah Mandiri diterapkan untuk *E-Money* Bank Mandiri.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dari integrasi antara hukum positif dengan *fiqh* muamalah sebab objek penelitian merupakan produk konvensional, dimana biasanya *fiqh* muamalah hanya diterapkan pada produk syariah dan objek penelitian diatur dengan hukum positif. Penelitian ini juga mengkonstruksikan bagaimana skema akad dalam penggunaan *E-Money* Bank Mandiri, sehingga dapat diidentifikasi celah syariah yang mungkin muncul dari penggunaan *E-Money* Bank Mandiri. *E-Money* Bank Mandiri kami jadikan objek kajian atas pertimbangan belum adanya kajian terhadap *E-Money* Bank Mandiri konvensional, serta kemudahan dalam mengakses data empiris karena peneliti dekat dengan para pengguna produk tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan, maka tim peneliti ingin menjawab rumusan masalah: 1. Akad apa yang mendasari penggunaan *E-Money* Mandiri menurut perspektif *fiqh* muamalah, dan sejauh mana akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah? 2.

Bagaimana pandangan hukum muamalah terhadap potensi *gharar*, *riba*, atau *maisir* dalam penggunaan *E-Money* Mandiri, serta apa mekanisme mitigasi syariah yang dapat diterapkan?

Tujuan peneliti dalam mengkaji masalah ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk akad yang mendasari transaksi *E-Money* Mandiri serta menganalisis kesesuaian akad tersebut dengan prinsip syariah. Hasil penelitian akan memberikan penilaian terhadap potensi *gharar*, *riba*, dan *maisir* serta mengusulkan langkah mitigasi hukum syariah agar dapat diterapkan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum dalam bidang muamalah kontemporer dalam konteks ekonomi digital. Hasil kajian juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para perumus hukum, bank syariah, serta lembaga keuangan agar bersinergi dalam mewujudkan uang elektronik yang lebih inklusif terhadap umat Islam dengan mengakomodasi nilai-nilai syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan penekanan pada analisis konseptual hukum Islam serta deskripsi praktik penggunaan *E-Money* Mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam klasik dan kontemporer. Data primer yang kami peroleh untuk kajian ini yaitu Al-Qur'an, Hadis, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia. Untuk data sekunder, kami menggunakan hasil observasi dan pengalaman langsung penggunaan kartu *E-Money* Mandiri (aktivasi, top-up, refund, transaksi). Selain itu, kami menggunakan bahan hukum yang bersumber dari literatur *fiqh* muamalah, artikel ilmiah, dan laporan Bank Indonesia. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif terhadap mekanisme *top-up* dan transaksi (praktik penggunaan) serta penalaran *maqashid al-syariah*.

3. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad yang mendasari penggunaan E-Money Mandiri menurut perspektif *fiqh* muamalah, dan sejauh mana akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah

Dalam kerangka ekosistem *E-Money* Mandiri struktur hubungan antar pihak yaitu pengguna (nasabah), penerbit (Bank Mandiri), dan merchant (penyedia barang atau jasa) dapat dikategorikan sebagai model trilateral yang terintegrasi melalui akad-akad muamalah syariah, dengan prinsip-prinsip dasar *fiqh* seperti kejelasan transparansi objek transaksi, dan menghindari unsur *gharar* sebagai landasan normatif utama. Hubungan antara pengguna dan penerbit secara primer didasarkan pada akad *wadi'ah yad dhamanah* yang dikombinasikan dengan *wakalah* di mana pengguna melakukan pengisian ulang saldo sebagai bentuk titipan amanah yang wajib dijamin pengembalian oleh penerbit tanpa elemen riba. Adapun akad-akad yang mendasari penggunaan *E-Money* antara lain:

Akad Tijarah

Akad yang dipakai dalam penggunaan produk *E-Money* adalah salah satu bagian dari akad tijarah yang berarti segala perjanjian yang menyangkut kepentingan laba yang mana hanya dilakukan pada tahap pembelian kartu *E-Money* pada bank.

Akad Wadi'ah

Selanjutnya terjadi *akad wadi'ah* yang melibatkan pihak nasabah sebagai yang menitipkan sejumlah uang kepada bank yang diberikan titipan. *Akad wadi'ah* merupakan salah satu akad tabarru' yang berarti tidak untuk mencari keuntungan dimana jumlah uang yang nasabah titipkan pada bank dengan saldo yang tersimpan dalam *E-Money* adalah terpisah dan pemindahan saldo dari bank ke dalam *E-Money* tidak dipungut biaya selama tanpa pihak ketiga dan saldo *E-Money* tersebut tidak digunakan akan tetap utuh tanpa berkurang seiring waktu seperti halnya pada saldo bank.

Dengan adanya produk *E-Money* justru dapat memenuhi prinsip *maqashid syariah* yang secara spesifik merujuk pada *hifdz al-maal* atau melindungi harta dan di samping itu juga prinsip *hifdz al-bi'ah* yang berarti melindungi lingkungan karena penggunaan *E-Money* adalah salah satu upaya penerapan konsep *green banking* dengan cara mengurangi penggunaan kertas (H.M. Baso et al., 2023). Pada dasarnya penggunaan produk *E-Money* termasuk dalam *Natural Certainty Contracts* (NCC) yang berarti kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya baik berupa uang atau jasa yang telah ditetapkan di awal dengan akad yang pasti (Nofinawati, 2014). Dalam hal produk *E-Money* objek yang diperjualbelikan adalah jumlah saldo yang dibeli oleh pembeli serta jasa penyimpanan pada kartu *E-Money* tersebut, sedangkan pihak penjual sekaligus penyedia jasanya adalah pihak bank.

Dalam *fiqh* muamalah akad yang paling tepat dan dominan adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat sah sesuai prinsip syariah yaitu adanya pelaku yang cakap hukum, ijab qabul yang jelas sebagai pernyataan kerelaan kedua pihak serta objek akad yang halal jelas dan pasti. Akad tersebut harus berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan dan kerelaan bersama agar terhindar dari unsur *gharar*, *riba* dan *dharar*. Di berbagai jenis akad, akad jual beli (*bay'*) sering dianggap paling dominan karena menjadi pondasi utama dalam transaksi ekonomi yang beragam dan memenuhi kebutuhan pasar secara adil dan transparan. Namun akad lain seperti mudharabah, musyarakah dan akad-akad *tabarru'* juga berperan penting sesuai konteks transaksi. Adaptasi akad *fiqh* muamalah klasik pada produk keuangan syariah modern menuntut pemahaman agar prinsip syariah tetap terjaga dan relevan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi saat ini. Karena itu akad yang paling tepat adalah akad yang tidak hanya sah menurut hukum Islam tetapi juga aplikatif memberikan kepastian dan keadilan dalam transaksi. Keadilan menjadi fondasi yang memastikan bahwa hak-hak semua pihak terjaga dan dipenuhi (Siregar et al., 2024).

Akad yang mendasari penggunaan *E-Money* Mandiri dalam kerangka *fiqh* muamalah secara mendasar bersifat *wakalah bi al-ujrah* antara pemegang rekening dan penerbit layanan di mana dana yang didepositokan oleh pengguna dikategorikan sebagai *qardh* atau *wadi'ah*. Transaksi dengan mitra usaha selanjutnya dilaksanakan melalui mekanisme ijarah atau ju'alah dan pendekatan telah mendapatkan pengakuan kepatuhan syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116 Tahun 2017, meskipun memerlukan pengawasan ketat terhadap potensi *gharar* dan elemen biaya tambahan yang dapat mengganggu prinsip keadilan serta keseimbangan muamalah. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan adaptasi *Fiqh* kontemporer terhadap inovasi keuangan digital tetapi juga menekankan perlunya transparansi (*bayyinah*) dalam setiap tahap operasional untuk menjaga integrasi akad. Fatwa ini menetapkan aturan yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik dan prinsip umum yang harus dipatuhi pada saat melakukannya (Maulana et al., 2024).

Fiqh muamalah sebagai disiplin hukum islam yang mengatur transaksi ekonomi berpijak pada prinsip *ashl al-ibahah*, yang senantiasa mengutamakan keadilan (*adl*), keterbukaan informasi (*bayyinah*), serta penolakan tegas terhadap *riba*, *gharar*, dan *maisir* dengan kaidah *la darar wa la dirar* sebagai landasan normatif utama sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW oleh Ibnu Majah. Penerapannya pada *E-Money* Mandiri terwujud melalui pengelolaan simpanan elektronik yang selaras dengan Fatwa DSN-MUI, yakni

klasifikasi qardh tanpa timbal hasil berlebih dan akad wakalah yang proporsional, sehingga menghindari riba fadl (pertukaran tidak setara) sebagaimana dievaluasi pada produk analog Bank Syariah Mandiri namun kerentanan gharar pada e-money tidak terdaftar menuntut penguatan prinsip hifz al-mal (Putri & Fadhil, 2024).

Secara umum para pengguna *E-Money* tidak memahami bagaimana akad dalam penggunaannya bekerja, hal ini didasarkan atas *blind trust* terhadap pihak bank. Namun sejauh penulisan artikel ini, penulis sama sekali tidak menemukan kecurangan dan kesalahpahaman entah dari pihak pengguna maupun pihak bank. Karena semua proses penggunaan produk *E-Money* dimulai dengan pembelian kartu di swalayan yang menyediakan kartu *E-Money* dan pengguna lalu dipersilahkan melakukan pengisian saldo yang dapat dilakukan pada pihak bank penyedia secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Dalam proses penggunaan *E-Money* pula tidak ditemukan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah sebab tidak ditemukannya unsur-unsur riba, *gharar*, dan *maisir* yang menyertai prosesnya. Apabila seseorang ingin menggunakan E-Money, maka harus ada kejelasan mengenai akad yang digunakan. Setiap transaksi yang melibatkan E-Money wajib berlandaskan akad yang sah menurut syariah, seperti akad wakalah atau akad jual beli (Muttaqin, 2024).

Bagaimana pandangan hukum muamalah terhadap potensi *gharar*, riba, atau *maisir* dalam penggunaan E-Money Mandiri, serta apa mekanisme mitigasi syariah yang dapat diterapkan?

Pandangan Hukum Muamalah terhadap Potensi Gharar, Riba, atau Maisir dalam Penggunaan E-Money

Menurut ahli fintech, *E-Money* merupakan uang yang disimpan secara elektronik dan dapat digunakan untuk berbagai transaksi tanpa harus menggunakan uang tunai. Cara kerja *E-Money* cukup sederhana, hanya dengan melakukan pengisian saldo ke dalam *E-Money* melalui bank transfer atau agen-agen yang bekerja sama dengan penyedia layanan *E-Money* dan setelah saldo terisi kita dapat menggunakan *E-Money* sebagai metode pembayaran. Produk *E-Money* Mandiri berbasis *chip* perangkat lunak dengan daya beli berada di perangkat fisik seperti kartu *chip* atau stiker dengan fitur keamanan berbasis perangkat keras dengan penggunaan yang sangat mudah hanya dengan “*tap*” maka saldo *E-Money* akan terpotong otomatis tanpa perlu pin atau sandi.

Bank Mandiri sendiri dalam menciptakan *E-Money* mempunyai tujuan utama untuk memberikan kemudahan sebagai alat transaksi pembayaran non-tunai yang praktis dan cepat menggantikan uang tunai. Hanya dengan satu kartu *E-Money* Mandiri memungkinkan

penggunanya melakukan pembayaran untuk berbagai transaksi seperti tarif jalan tol, tiket transportasi umum (KRL, MRT, LRT dan Transjakarta), pembayaran SPBU, dan parkir.

Menurut Zahara dan Nasution kemudahan bagi sebagian orang adalah sejauh mana seseorang dapat percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (Zahara & Nasution, 2021). Kemudahan penggunaan dipengaruhi oleh rasa kepercayaan seorang individu terhadap suatu teknologi yang memberikan kemudahan saat digunakan untuk melakukan transaksi. Maka Bank Mandiri memberikan kemudahan bagi penggunanya melalui *E-Money* yang ditawarkan hanya dengan “*tap* kartu” yang praktis dan cepat serta fleksibel untuk berbagai pembayaran, selain itu kemudahan akses yang dapat dimiliki siapa saja walaupun pemilik *E-Money* Mandiri bukan merupakan nasabah Mandiri dan banyaknya pilihan dalam melakukan pengisian saldo atau top up semakin memberikan kemudahan kepada penggunanya tanpa perlu memikirkan kembalian dan penggunaan banyak kartu karena hanya dengan satu kartu *E-Money* dapat memudahkan cara kita bertransaksi.

Pandangan hukum muamalah terhadap *E-Money* Pada dasarnya boleh boleh saja dikarenakan *E-Money* berfungsi sebagai salah satu alat pembayaran yang sah. Menurut Mohammad penggunaan *E-Money* telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Akan tetapi, keabsahan syariahnya bertitik pada bagaimana produk tersebut digunakan dan adanya jaminan bebas dari unsur-unsur yang dilarang, yaitu *gharar*, *riba*, dan *maisir*. Muamalah yang diperbolehkan berlandaskan pada kaidah bahwa semua akad pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak ada dalil atau nash yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah ini mengajarkan bahwa manusia dianjurkan untuk memanfaatkan segala sesuatu yang halal demi memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan malah mencari hal-hal yang dilarang atau haram (Wahab, 2022).

Sebelum menggunakan *E-Money* pastikan bahwa kartu tersebut sudah memiliki saldo, jika belum maka dapat melakukan pengisian atau *Top Up E-Money* melalui aplikasi Livin by Mandiri tanpa tambahan biaya. *Top Up* juga dapat dilakukan melalui pihak ke-3 namun akan dikenakan biaya admin yang dapat menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi. Maqashid syariah memandang bahwa biaya administrasi yang dimaksudkan adalah untuk pembayaran jasa dan mencari keuntungan sebagai penyedia pelayanan, namun biaya ini menjadi masalah jika tidak diinformasikan dengan jelas, transparan, dan manfaatnya (Fikri, 2022).

E-Money pada prinsipnya diperbolehkan dalam Islam dengan dasar dalil surah Al-Baqarah (2) ayat 275 yakni “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) *riba* tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. *E-*

Money menurut fiqih merupakan alat transaksi yang sah selayaknya uang fisik sebab berisikan nominal uang yang tersimpan pada lembaga keuangan (Nazro'i, 2024). Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Hal ini menggambarkan luasnya riba dalam Islam, yang tidak hanya berlaku untuk individu atau kelompok tetapi juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi seluruh penduduk (Lubis et al., 2025). Mereka kekal di dalamnya sehingga harus dipastikan bahwa *E-Money* tersebut tidak mengandung riba yang berbentuk pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam dan pengalihan harta secara batil. Jadi pertukaran nilai uang tunai dengan *E-Money* harus sama jumlahnya (*tamatsul*) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika tidak maka *E-Money* yang digunakan akan tergolong kedalam bentuk riba al-fadl (Yuana & Muhammad Adi Satria, 2020).

Pada implementasinya diskon atau biaya administrasi yang diberikan oleh penerbit *E-Money* jika dilihat dari hukum positif hal ini dianggap legal dan sah serta sesuai dengan peraturan perbankan. Namun, dalam perspektif hukum Islam *E-Money* berpotensi mengandung riba karena mengandung nilai tambahan yakni biaya administrasi dan potongan harga (Adistya et al., 2024). Pada dasarnya hal ini tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam karena terdapat perbedaan jumlah yang seharusnya dibayarkan dengan yang diterima dan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI /IX/2017 bahwa uang elektronik harus dijual dan ditukar sesuai dengan nominalnya agar tidak menimbulkan riba.

a. Potensi *Gharar* (ketidakpastian)

Ketidakjelasan status dana dan hak kepemilikan, sebab tidak ada transparansi mengenai akad yang digunakan sejak awal transaksi, apakah itu Wadi'ah (titipan) atau Qardh (pinjaman) (Kirom et al., 2025). Kejelasan status ini sangatlah penting karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab penerbit. Sifat *E-Money* yang nilainya terikat pada media elektronik (chip atau server) secara inheren menciptakan risiko kehilangan saldo. Konsumen menghadapi ketidakpastian besar jika dana mereka hilang akibat kerusakan media, kartu rusak/hilang, atau kegagalan teknis pada server yang mana risikonya kerap tidak ditanggung sepenuhnya oleh penerbit. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mutlak mengenai mekanisme pengembalian dana (*refund*). Prosedur harus

ringkas dan transparan, terutama saat terjadi kondisi ekstrim seperti penutupan layanan oleh penerbit (Ayuningtyas et al., 2024). Tanpa kepastian mengenai pengembalian dana yang cepat, mudah, dan tanpa potongan biaya dalam segala kondisi, kepercayaan konsumen terhadap sistem *E-Money* akan tergerus. Penerbit harus memastikan bahwa risiko kehilangan saldo sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka.

b. Potensi Riba (tambahan atas pokok):

Isu utama dalam perspektif syariah pada *E-Money* terbagi menjadi dua, yaitu masalah biaya top-up dan pengelolaan Dana Float. Mengenai biaya top-up saldo, terdapat potensi Riba al-Fadl (Riba Pertukaran) karena akad sharf (pertukaran uang sejenis) mensyaratkan pertukaran dengan jumlah yang sama (*tamatsul*) (Almurni & Hidayat, 2021). Penukaran uang tunai ke uang elektronik harus memiliki jumlah yang sama. Jika tidak, uang elektronik tersebut akan dianggap sebagai Riba al-Fadl, yaitu kenaikan yang dihasilkan dengan menukar dua barang dengan barang yang sama (Muamar & Alparisi, 2017). Oleh karena itu, biaya tersebut harus diperjelas sebagai *Ujrah* (imbalan jasa) yang sah atas layanan riil yang diberikan (seperti biaya server dan pemrosesan). *Ujrah* ini harus transparan, wajar, dan berdasarkan biaya riil (*cost-based*), bukan sekadar persentase dari nilai saldo atau waktu penyimpanan, agar terhindar dari riba. Aspek kedua adalah Dana Float, yaitu total akumulasi saldo *E-Money* yang belum digunakan pengguna dan berada di rekening penerbit (bank). Jika penerbit menempatkan dana ini pada instrumen investasi berbasis bunga (ribawi) dan mengambil keuntungannya secara sepihak, keuntungan tersebut menjadi bermasalah secara syariah (Kamaluddin et al., 2022). Kewajiban penerbit adalah memastikan Dana Float tersebut wajib ditempatkan pada instrumen investasi syariah yang bebas dari Riba, *Gharar* (ketidakjelasan), dan *Maisir* (judi), demi menjaga prinsip-prinsip keuangan Islam.

c. Potensi Maisir (unsur spekulasi atau untung-untungan):

Potensi *Maisir* (perjudian) muncul jika *E-Money* digunakan dalam transaksi yang mengandung unsur taruhan atau spekulasi, yang dilarang karena termasuk memakan harta secara batil; oleh sebab itu. Salah satu prinsip ekonomi syariah yang dikenal sebagai larangan maysir mengharamkan perjudian atau aktivitas spekulatif yang menghasilkan keuntungan tanpa usaha, risiko, atau kontribusi nyata (Muttaqin, 2024). Harus dipastikan bahwa penerbit *E-Money* tidak menggunakan uang yang beredar dalam lingkungan *E-Money* untuk transaksi haram seperti judi, dan jika mengadakan program hadiah atau undian, program tersebut harus murni berbasis Tabarru' (hibah atau hadiah), tanpa

mensyaratkan pembayaran dari pengguna demi kesempatan menang, agar tidak mengandung unsur pertaruhan.

Analisis *fiqh* muamalah terhadap ketiga potensi tersebut dengan mengacu pada *qawaid fiqhiyyah* dan fatwa DSN-MUI (Dakum & Tamtowi, 2019). Fiqih muamalah terhadap ketiga potensi tersebut dianalisis menggunakan *qawaid fiqhiyyah* (kaidah *fiqh*) dan fatwa DSN-MUI, yang mengacu pada prinsip-prinsip universal Islam untuk memecahkan masalah kontemporer di bidang ekonomi syariah. *Qawaid fiqhiyyah* berperan sebagai landasan hukum umum, sedangkan fatwa DSN-MUI memberikan panduan spesifik yang mengikat untuk praktik ekonomi syariah di Indonesia. Contoh penerapan kaidah *fiqh* seperti "Al-masyaqqah tajlibu at-taysir" (kesulitan mendatangkan kemudahan) dapat digunakan untuk mengevaluasi atau mengembangkan fatwa, seperti yang terlihat dalam berbagai fatwa MUI terkait kondisi darurat.

Mekanisme Mitigasi Syariah yang Dapat Diterapkan

Banyak sekali resiko yang akan kita hadapi dari penggunaan *E-Money*, baik faktor eksternal maupun internal seperti moral hazard dan risiko reputasi. Penelitian oleh Rahadiansyah mengungkapkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah sangat rawan disalahgunakan, terutama jika pengawasan terhadap penggunaan dana tidak dilakukan secara terjaga dan teratur (Purnamaputra et al., 2022). Seperti banyaknya kasus yang beredar, kelemahan dalam keamanan internal lah yang banyak menjadi celah munculnya kerugian yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Budianto menunjukkan bahwa persepsi publik memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas lembaga (Budianto, 2023). Sekali saja reputasi dari suatu bank syariah tercoreng etah dari apapun sebabnya efeknya akan berdampak sangatlah luas terhadap kepercayaan masyarakat.

Untuk menghilangkan unsur *Gharar* dalam e money, mekanisme mitigasi syariah mewajibkan penerbit untuk menetapkan dan menjelaskan secara gamblang akad yang digunakan sejak awal kontrak apakah sebagai *Wadi'ah* (titipan) atau *Qardh* (pinjaman), demi memastikan status hak dan kewajiban dana menjadi pasti memberikan jaminan tertulis bahwa resiko kehilangan saldo akibat kerusakan teknis atau server sepenuhnya di tanggung oleh penerbit, serta menetapkan prosedur pengembalian dana yang ringkas ,cepat, transparan dan tanpa biaya, serta saat kartu hilang atau layanan tutup.

Mengelola risiko internal memerlukan pendekatan yang berlapis lapis, termasuk pembuatan sistem audit syariah yang sangat kokoh, sering melakukan pelatihan kepada manajemen dan staf, serta peningkatan transparansi dalam pelaporan (Pramudita, 2025). Oleh sebab itu, bank syariah yang ada di Indonesia disarankan untuk membangun suatu kerangka

manajemen risiko yang menyeluruh dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, teknologi digital (seperti big data dan regtech), serta reformasi pengawasan risiko internal, khususnya meningkatkan optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (Khusna et al., 2025). Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM dan pembaruan kebijakan regulasi berbasis data menjadi langkah yang sangat strategis yang mendesak guna meningkatkan ketahanan institusi terhadap dinamika global di masa mendatang.

Secara umum, praktik *gharar*, *riba*, dan *maisir* dilarang oleh syariat. Maka apabila praktik muamalah yang mengandung tindakan-tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai syariah dan patut dihindari bagi umat muslim. Dalam penggunaan *E-money* Mandiri, terdapat potensi *gharar*, *riba*, dan *maisir*. Dalam hal kemungkinan terjadi *gharar*, Bank Mandiri menjamin kejelasan status dan hak kepemilikan yang terdapat dalam *E-Money* serta risiko pengembalian dana yang sepenuhnya ditanggung oleh pihak Bank Mandiri. Penukaran uang tunai menjadi uang elektronik *E-Money* memiliki nilai yang sama sehingga menghilangkan kemungkinan praktik *riba*. Selain itu, biaya administrasi yang mungkin muncul dari *top up* saldo *E-Money* dikategorikan sebagai *Ujrah*. Untuk mencegah terjadinya praktik *maisir*, uang yang bersirkulasi dalam lingkungan *E-Money* tidak boleh digunakan untuk perjudian. Selain itu jika akan ada program hadiah atas penggunaan *E-Money*, harus murni berbasis *Tabarru'* dan tanpa mensyaratkan pengguna melakukan sejumlah pembayaran untuk memperoleh kesempatan memenangkan hadiah tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan produk *E-Money* Mandiri dalam perspektif *fiqh* muamalah pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan akad yang sah, transparan, dan bebas dari unsur *gharar*, *riba*, serta *maisir*. Setiap transaksi yang melibatkan *E-Money* harus dilandasi prinsip keadilan, kejelasan, dan keterbukaan informasi guna menjaga kemaslahatan serta kepastian hukum bagi seluruh pihak. Secara teoritis, kesesuaian dengan maqasid syariah terutama pemeliharaan harta dan kemaslahatan umat telah tercapai melalui ijab qabul digital yang sah, meskipun tantangan pengelolaan *fee base income* serta *cross selling* yang steril dari *riba* mengharuskan peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta sertifikasi DSN-MUI komprehensif dan literasi digital syariah untuk keberlanjutan kepatuhan. Allah melarang manusia melakukan praktik *gharar*, *riba*, dan *maisir* dalam Al-Quran, sehingga dalam bermuamalah manusia wajib untuk menghindari praktik-praktik tersebut agar tidak mendapatkan murka-Nya. Penggunaan *E-*

Money Mandiri mengandung potensi praktik yang mengandung gharar, riba, dan maisir. Potensi tersebut dapat dicegah dengan sikap transparansi oleh pihak bank, pengkategorian biaya administrasi yang timbul sebagai Ujrah, serta tidak menggunakan uang yang beredar dalam lingkungan *E-Money Mandiri* untuk perjudian.

DAFTAR REFERENSI

- Adistya, H., Az-Zanji, M., Maula, M. M., & Abadi, M. T. (2024). Makna konsep uang dan permasalahan riba serta bunga dalam kacamata makroekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(1), 180–189. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.560>
- Almurni, M. F., & Hidayat, T. (2021). Analisis akad *top up* e-money dengan pendekatan fiqh.
- Andreansyah, M., Wiryanto, F. S., & Fawwaz, M. F. A. (2025). Sistem nilai tukar kurs dan valuta asing dalam pandangan Islam. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 198–206. <https://doi.org/10.65310/8vptav57>
- Ayuningtyas, F., Rohkhiyatin, B., Putri, J. S., & Sulistyowati. (2024). Mekanisme dan prosedur pembubaran bank perspektif Islam.
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan penelitian risiko reputasi pada perbankan syariah dan konvensional: Studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 94–108. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Dakum, & Tamtowi, M. (2019). Evaluasi maqāsidī terhadap Fatwa DSN-MUI No. 116/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.
- Fikri, A. A. H. S. (2022). Tinjauan maqashid syariah tentang e-money. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 140–149. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946>
- H. M. Baso, M. I., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Uang elektronik (e-money) dalam perspektif maqashid syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 139–156. <https://doi.org/10.24090/ej.v11i2.7068>
- Islam, S. S., & Nur, I. (2021). E-money perspektif maqashid syariah fī al-mu‘āmalah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 227–236. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8608>
- Kamaluddin, I., Lahuri, S. B., & Cahya, C. C. (2022). Keabsahan uang elektronik (e-money) perspektif qawā‘id fihiyyah: Tinjauan empiris terhadap kritik uang elektronik. *Muslim Heritage*, 7(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.4282>

- Khusna, T., Fransiska, M., Karimah, N. A., & Arwani, A. (2025). Peran big data analytics dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan syariah. [*Nama jurnal tidak tersedia*], 4(1).
- Kirom, S., Saputra, T. A., Basori, M., Nisa', K., & Sholihah, I. (2025). Implementasi akad wadi'ah dalam sistem perbankan syariah: Analisis penerapan pada Bank BPRS SPM Pamekasan.
- Lubis, M. A. H. Z., Yusuf, M., Saputra, U., & Hermanto, E. (2025). Ancaman terhadap praktik riba dalam Surah Al-Baqarah ayat 278–279: Kajian tafsir dan implikasi sosialnya. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 96–106. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v6i1.1019>
- M., Abdillah, M., & Mutalib, M. A. (2025). Revolusi pembayaran digital: Legitimasi uang elektronik dalam fiqh muamalah. *JESM: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 4(2), 68–73.
- Maulana, D. R., Bakar, A., & Ulya, N. H. (2024). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah terhadap praktik penggunaan aplikasi DANA. *Al-Aqad*, 4(1), 528–532. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v4i1.2776>
- Muamar, A., & Alparisi, A. S. (2017). Electronic money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2).
- Muttaqin, M. Z. (2024). Implementasi e-money dalam perspektif hukum ekonomi syariah: Analisis prinsip dan kepatuhan syariah.
- Nazro'i, A. (2024). Analisis efektivitas penggunaan e-money dan e-toll card sebagai alat transaksi pembayaran dalam perspektif ekonomi Islam.
- Nofinawati, N. (2014). Akad dan produk perbankan syariah. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 219–232. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.349>
- Nur, M., Lisapaly, D. C. E., & Kalsum, U. (2025). Transformasi teknologi finansial dan implikasinya terhadap dinamika perkembangan perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 9–17. <https://doi.org/10.65310/aa1ma585>
- Pleno, A. B. (2024). E-payment system readiness of micro business owners. *Journal of Social Entrepreneurship Theory and Practice*, 3(2), 59–73. <https://doi.org/10.31098/jsetp.v3i2.2800>
- Pramudita, D. P. (2025). Strategi mitigasi risiko perbankan syariah Indonesia dalam merespons ketidakpastian geopolitik dan disrupsi digital: Studi literatur konflik Rusia–Ukraina.

- Pranata, N. A., Christyasari, D., & Rahayuningsih, S. (2025). Transformasi digital dan manajemen persediaan sebagai determinan likuiditas UMKM eco enzyme di Surabaya. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 134–141. <https://doi.org/10.65310/4fctsq27>
- Purnamaputra, M. Z., Dhea, P. A., Sasya, P., & Rahardiansyah, R. F. (2022). Indikasi moral hazard dan strategi mitigasi risiko dalam pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia.2(1).
- Putra, R. A. S., Mufidati, L. C., Aziza, S., Fajrin, B. A. N., Anjani, V. P., & Setiawati, D. (2023). Analisis keadilan bank dalam bertransaksi: Hubungan dengan likuiditas dan profitabilitas terhadap kinerja bank. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2023*.
- Putri, A. F., & Fadhil, R. (2024). Akad qard pada e-wallet syariah.
- Rudin, A. A., & Filtra, E. (2025). Integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem hukum untuk penguatan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Islam. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(1), 39–47. <https://doi.org/10.65310/8vptav57>
- Siregar, I., Hasibuan, U. K. M., & Hazriyah. (2024). Prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2(4), 113–124. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>
- Wahab, A. R. (2022). Implementasi qawā'id fihiyyah dalam ekonomi syariah. *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 2(1), 102–113. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.540>
- Yuana, A. G., & Satria, M. A. (2020). Polemik riba pada uang elektronik (e-money): Tinjauan akad dan konsekuensi hukum.
- Zahara, R., & Nasution, A. W. (2021). Pengaruh kemudahan dan keamanan terhadap keputusan menggunakan e-money pada mahasiswa Politeknik Negeri Medan.